

RINGKASAN

REKONSTRUKSI KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM WEWENANG JAKSA AGUNG MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA

Khairul Anwar

Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) untuk selanjutnya disingkat menjadi Kejaksaan RI) Pasal 35 (c) yang berbunyi: “*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*”.

Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Akan tetapi, penjelasan Pasal 35 Undang Undang Kejaksaan ini tidak menentukan secara limitatif apa rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat secara jelas. Dengan demikian

mengundang penafsiran yang beragam, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya. KUHAP sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan penyampingan atau penghentian perkara demi kepentingan umum ini boleh digunakan ditahap yang mana. Hanya tersirat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan, yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyandingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Perkara yang pernah dikesampingkan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung adalah perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor : TAP 001/A/JA/01/2011 dan perkara atas nama tersangka Bibit Samad Rianto dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP 002/A/JA/01/2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang mana keduanya disangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Penyampingan perkara demi kepentingan umum tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah dan tersangka Bibit Samad Rianto dilimpahkan ke pengadilan akan dapat berakibat terganggunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugas dan kewenangannya sehingga merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, Negara dan atau masyarakat.

Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum merupakan hal yang menarik dan penting untuk diteliti secara mendalam berikut aspek-aspek didalamnya, agar wewenang Jaksa Agung tersebut

dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, mengingat pada prinsipnya wewenang tersebut berbenturan dengan asas persamaan dihadapan hukum. Meskipun demikian aturan yang ada yakni Pasal 35 huruf c Undang Undang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”, dimana dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” ialah “kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas”, tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan ”kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya, padahal seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi untuk menjamin kepastian hukum. Meskipun sebenarnya penjelasan Pasal 35 huruf c Undang Undang Kejaksaan sudah berusaha meminimalisir perihal potensi penyimpangan, dengan menyebutkan bahwa wewenang tersebut hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, tetapi penjelasan pasal tersebut juga tidak menerangkan lebih lanjut tentang siapa yang dimaksud dengan badan-badan kekuasaan negara yang dapat diperhatikan saran dan pendapatnya terkait wewenang Jaksa Agung tersebut dan seberapa jauh saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara tersebut mengikat Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Selanjutnya ketiadaan penjelasan akan status hukum seseorang yang

perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengenai hakikat kepentingan umum pada kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara dan karakteristik wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Isu hukum yang diajukan tersebut, dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan konseptual dan legal reform yang melahirkan norma hukum terkait karakteristik wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang harus diatur dalam undang-undang Kejaksaan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus agar dapat menjawab isu hukum yang diajukan. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hukum yang berlaku saat ini, diawali dengan adanya ketidakpastian hukum pada wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Adanya permasalahan tersebut dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta

dihubungkan dengan teori penegakan hukum, kewenangan (*authority theory*), teori tujuan hukum dan teori *equality before the law* yang seharusnya sejalan dengan teori *good governance*.

Kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum dianggap sangat kabur dan mengambang, karena KUHAP atau undang-undang sendiri tidak merinci secara tegas dan jelas hal apa saja yang termasuk ke dalam kategori kepentingan umum. Tidak adanya penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang yang dimaksud dengan "kepentingan umum" dalam Pasal 35 huruf c Undang Undang Kejaksaan, sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Oleh karena dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" ialah "kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas." Akan tetapi tidak dijabarkan lebih lanjut lagi kriteria dari kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat tersebut, hal mana tidak jelas tolak ukurnya, sehingga dikhawatirkan terjadi penyimpangan wewenang dengan dalih kepentingan umum.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum bertentangan dengan teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh **Sudikno Mertokusumo**, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yang artinya, bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang atau dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sehingga, tujuan hukum dalam melakukan penegakan hukum oleh Jaksa Agung tidak tercapai.

Pada prinsipnya wewenang Jaksa Agung tersebut juga berbenturan dengan asas persamaan dihadapan hukum. Menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

Apabila kepentingan umum yang merupakan sebagai dasar atau tolak ukur Jaksa Agung mengesampingkan perkara diatur secara jelas, maka tidak akan menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Sehingga, melalui penegakan hukum (*rule of law*) yang berjalan dengan kondusif sebagai salah satu aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*.

Setelah dicari dan ditemukan hakikat kepentingan umum pada kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana, dilakukan penormaan melalui konseptual dan legal reform untuk menjadi peraturan yang dimasukan ke dalam Undang-Undang Kejaksaan RI. Mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung sebagai aparat penegakan hukum menjadi kuat sehingga mampu mewarnai dalam rangka mendorong (*driving force*) pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan untuk menyelesaikan proses penegakan hukum yang jelas.

Karakteristik wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hanya saja agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung mengigat kewenangan yang besar tersebut maka perlu dilakukan pembatasan yang ketat atas keberlakuan wewenang tersebut, supaya tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin dalam UU 1945.

Kewenangan mengesampingkan perkara (*deponering*) dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tidak dimaksud untuk menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak pula untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan yang lain, Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan diterapkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini demi kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan masalah tersebut.

Model karakteristik yang ditawarkan untuk menjadi *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dilandasi dengan teori yang ditemukan peneliti yaitu teori kepentingan umum sebagai penyeimbang antara nilai keadilan dengan nilai kesetaraan, terkait wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara pidana (*deponering*) untuk menyelesaikan secara jelas dan tegas proses penegakan hukum dan mengamankan kebijakan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan

national security yang tangguh dengan salah satu subsistemnya penegakan hukum. Hal inilah yang disebut dengan *novelty* yang nantinya akan menjadi penyeimbang antara kepentingan individu, masyarakat, penguasa dan negara. Sehingga Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana untuk menyelesaikan secara jelas dan tegas proses penegakan hukum dan mengamankan kebijakan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keamanan nasional negara yang tangguh dan mewujudkan pemerintah yang baik.

SUMMARY

RECONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF PUBLIC INTEREST IN THE AUTHORITY OF THE ATTORNEY GENERAL OVERRIDES CRIMINAL CASES

Khairul Anwar

One of the state institutions that contribute an important role in the process of law enforcement in Indonesia is the Attorney General of the Republic of Indonesia. The Attorney General's Office in carrying out its function is led by a Attorney General who controls the duties and authorities of the prosecutor's office. One of the duties and authority of the Attorney General in Law Number 16 year 2004 about Prosecutor (Additional to State Gazette No. 4401 hereinafter called as Law Number 16 of 2004 about Prosecutor) Article 35 (c): "The Attorney General has duties and the authorities to ignore cases for public interest".

Then in its explanation it is stated that the public interest is the interest of the nation or state and or the interests of the many people. Ignoring the case referred to in this provision constitutes the implementation of the opportunity principle, which can only be done by the Attorney General after considering the suggestions and opinions of the bodies of state authorities that have a relationship with that problem. However, the explanation of Article 35 of the Prosecutor's Law does not determine in a limited manner what formulation or definition and limits the state interests, the national interest, or the community interests clearly. Therefore inviting multi-interpretations, both among legal practitioners, legal academics, and society in general. The Criminal Procedure Code itself does not explicitly regulate the provisions for the dismissal or termination of cases in the public interest, which stage can be used. Only implied in the explanation of Article 77 of the Criminal Procedure Code which states, what is meant by termination of prosecution does not include the pairing of cases in the public interest which is the authority of the Attorney General.

The case that was ignored in the public interest by the Attorney General is a case on behalf of the defendant Chandra M. Hamzah with a Letter of Ignoring Case for Public Interest Number: TAP 001/A/JA/01/2011 and the case on behalf of the defendant Bibit Samad Rianto with a Letter of Ignoring Case for Public Interest Number: TAP 002/A/JA/01/2011 on January 24th, 2011, both of which allegedly committed criminal acts of corruption. Ignoring of cases in the public interest is based on the consideration that if the case on behalf of the defendant Chandra M. Hamzah and the defendant Bibit Samad Rianto were transferred to the court it would result in disruption of the performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) in carrying out its duties and authorities so as to harm the public interest, it is the interests of the nation , State and or people.

The authority of the Attorney General to ignore cases in the public interest is an interesting and important matter to be examined in depth and the aspects include, so that the Attorney General's authority is carried out properly and does not conflict with the sense of justice of the community, in principle the authority collides with the principle of equality before the law. Nevertheless, the existing regulation is Article 35 letter c of the Prosecutor's Law which states that "The Attorney General has the duty and authorities to ignore cases in the public interest", wherein the explanation of the article states that "public interest" is "the interests of the nation and the state and / or interests of the many people ", does not provide clear definition for what is meant by" the interests of the nation and state and / or the interests of the many people ", thus giving rise to multiple interpretations in its implementation, whereas this should not happen to guarantee legal certainty . Although in fact the explanation of Article 35 letter c of the Prosecutor's Law has tried to minimize the potential for deviation, stating that such authority can only be done by the Attorney General after considering the suggestions and opinions of the state institutions that have a relationship with that problem, but the explanation of the article also does not explain further about who is meant by bodies of state institution that can be considered his suggestions and opinions related to the authority of the Attorney General and how far the suggestions and opinions of the bodies of state authorities bind the Attorney

General in ignore cases in the public interest. Furthermore, the absence of an explanation of the legal status of a person whose case is ignored in the public interest by the Attorney General also creates pro and contra in the community.

The legal issue proposed in this study is about the existance of public interest in the Attorney General's authority in ignoring the case and the characteristics of the Attorney General's authority in ignoring the case in the public interest. The proposed legal issue can be used as a momentum for conceptual and legal reform that produces legal norms related to the characteristics of the Attorney General's authority in ignoring cases in the public interest that must be regulated in the Attorney's law.

The research method used is normative research, namely techniques or procedures based on several legal principles, legal doctrine, and legal studies relating to the substance of laws and regulations that are general and specific in order to answer the legal issues proposed. .

The current law, beginning with legal uncertainty in the Attorney General's authority in ignoring cases in the public interest. The existence of these problems is analyzed through the statutory approach, historical approach, case approach and conceptual approach, and is linked to the theory of law enforcement, authority theory, objective theory law and theory of equality before the law that should be in line with good governance theory.

The authority of the Attorney General in putting criminal cases aside for the public interest is considered very vague and floating, because the Criminal Procedure Code or the law itself does not specify clearly and comprehensive what matters fall into the category of public interest. The absence of a clear and comprehensive explanation of what is meant by "public interest" in Article 35 letter c of the Prosecutor's Law, so as to give rise to multiple interpretations in its implementation. Therefore in the elucidation of the article only stated that what is meant by "public interest" is "the interests of the nation and the state and / or the interests of the many people." things that do not clearly measure, so there are

concerns that there will be deviations of authority under the pretext of public interest.

Law enforcement carried out by the Attorney General in putting aside criminal cases in the public interest is contrary to the legal certainty theory described by Sudikno Mertokusumo, is one of the conditions that must be fulfilled in law enforcement which means that legal certainty is a just protection against arbitrary actions or it can be interpreted that someone will be able to get something expected in certain circumstances. Thus, the legal purpose in carrying out law enforcement by the Attorney General is not achieved.

In principle, the authority of the Attorney General also crash with the principle of equality before the law. Facing conflicts between legal norms (legal antinomy), then the principles of conflict resolution (principles of preference) apply, namely:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori, that is, higher laws and regulations will cripple lower legislation;*
2. *Lex specialis derogat legi generali, which is a special regulation will paralyze the general rules of its nature or special rules that must take precedence;*
3. *Lex posteriori derogat legi priori, which is a new regulation that defeats or paralyzes the old rules.*

Therefore, if the public interest which is the basis for the Attorney General to set aside the case is clearly regulated, it will not cause multiple interpretations in its implementation. Thus, through the enforcement of the law (rule of law) that runs conducively as one of the fundamental aspects in the realization of good governance.

Good governance is a solid and responsible development management in line with the principles of democracy and an efficient market, avoidance of misallocation of investment funds and prevention of corruption both politically and administratively, running budget discipline and creating legal and political framework for the growth of business activities. In fact, all this time the bureaucracy in

the area is considered incompetent. In such conditions, the local government is always in doubt in its capacity to carry out decentralization. On the other hand they also have to reform themselves from a corrupt government to a clean and transparent government.

After being searched for and discovered the nature of public interest in the Attorney General's authority in ruling out criminal cases, conceptual and legal reform is carried out to become a regulation incorporated into the Indonesian Prosecutor's Law. Putting aside the case by the Attorney General as law enforcement officers become strong so as to be able to color in order to drive (driving force) the implementation of the duties and authority of the prosecutor to complete a clear law enforcement process.

Basically the legal system is an entity which consists of elements that cooperate with each other to form a goal. So that in normalizing through conceptual and legal reforms to become a regulation of the nature of the prosecutor's intelligence regulation as intelligence in law enforcement in a place, understanding, nature, function, characteristics and authority (interrogation, wiretapping, prevention and arrest and arrest), they must not contradict each other and must fulfill elements that must be normalized and regulated in the Indonesian Prosecutor's Law and its implementing regulations. This is intended to achieve the principle of the rule of law in which the legality principle must be contained as the rule of law is to uphold human rights and democracy. In seeking, finding and occupying the nature and normalizing it must fulfill the applicable national law political rules based on the ideology of Pancasila as the basic law which is a reference to normalize the nature of public interest in the Attorney General's authority in ruling out criminal cases as law enforcement officers into the Indonesian Prosecutor's Law and implementing regulations so that they meet the principles of positive law.

The characteristics of the Attorney General's authority in ruling out cases for the public interest are needed in the enforcement of criminal law in Indonesia, only that there will be no abuse of authority by the Attorney General, so that strict

authority over the enforcement of these powers is necessary so as not to violate or contradict constitutional rights and human rights in general are guaranteed in Law 1945.

The authority to ignore cases (deponer) in Article 35 letter c of the Prosecutor's Law is not intended to eliminate the right to fair legal recognition, guarantee, protection and certainty and equality before the law as determined in Article 28D paragraph (1) of the UUD1945 and also not to treat discriminatively between one citizen and another, Article 35 letter c of the Prosecutor's Law is applied by the Attorney General in the public interest, in this case for the benefit of the nation and state and / or the interests of the community broad, after paying attention to the suggestions and opinions of the bodies of state authorities that have a relationship of the problem.

The characteristic model offered to become an ius constituendum (the desired law) is based on the theory found by researchers, namely the theory of public interest as a counterweight between the value of justice and the value of equality, related to the authority of the Attorney General to ignore criminal cases (deponer) to resolve clearly and firmly law enforcement process and securing law enforcement policy in order to realize strong national security with one of its law enforcement subsystems. This is what is called a novelty which will become a benchmark as a characteristic of the authority of the Attorney General to ignore the case (deponer) in the public interest in Indonesia.

- a) *Develop of the expediency principle in the formal criminal law in a way of adopting the norm of Article 9a Sr., which mean of accepting the theory of sub sociality in the doctrine of formal criminal law.*
- b) *Adopt the expediency principle which state of Article 167 § 2 Sv. and Article 242 § 2 Sv., into Indonesian criminal procedure law.*

- c) *Develop acceptable criteria as a factor of public interest, as a parameter of the degree of lightness of criminal acts of corruption.*
- d) *Adopt a mechanism for settling cases of corruption outside the court.*

Observing the conclusions of the above research, it can be submitted a recommendation that the expediency principle needs to be immediately accepted in the Indonesian criminal justice system by adopting the expediency principle which state of Article 167 § 2 Sv. and Article 242 § 2 Sv., into Indonesian criminal procedure law, Article 9a Sr. (subsociality theory), and adopting a mechanism for settling cases of corruption outside the court in the form of transactions with the composition model, with the accompanying modification of additional points of adaptation for the Indonesian legal system.

ABSTRAK

REKONSTRUKSI KONSEP KEPENTINGAN UMUM DALAM WEWENANG JAKSA AGUNG MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA

Berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa “*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*”, dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*kepentingan umum*” ialah “*kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas*”, tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan ”kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”, sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya, mengingat pada prinsipnya wewenang tersebut berbenturan dengan asas persamaan dihadapan hukum.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) hakikat kepentingan umum pada kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara; (2) karakteristik wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sebagai penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini yaitu hakikat kepentingan umum dalam mengesampingkan perkara sebagai dasar hukum pada kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum sebagai *dominus litis* sebagai aparat penegak hukum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan negara dan masyarakat. Diharapkan Jaksa Agung segera melakukan penyesuaian terhadap karakteristik kewenangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara (*deponering*) proses penyelesaian penegakan hukum pidana dengan cara mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dan/ atau Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai *Standart Operational Procedure (SOP)* Jaksa Agung mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum.

Kata Kunci : Wewenang Jaksa Agung, Mengesampingkan Perkara (*Deponering*), Kepentingan Umum

ABSTRACT

RECONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF PUBLIC INTEREST IN THE AUTHORITY OF THE ATTORNEY GENERAL OVERRIDES CRIMINAL CASES

Based on Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 about the Prosecutor's Office which states that "The Attorney General has duties and the authorities to ignore cases for public interest ", Where in the explanation of the Article it is stated that what is meant by" public interest "is" the interests of the nation and state and / or the interests of the many people ", does not provide clear criteria for what is meant by" the interests of the nation and state and / or the interests of the many people ", thus giving rise to multiple interpretations in its implementation, even though this should not happen to ensure legal certainty so that it does not conflict with a sense of justice, given that in principle the authority collides with the principle of equality before the law.

As for the formulation of the problem in this study are: (1) the existance of public interest in the Attorney General's authority in ignoring the case; (2) the characteristics of the Attorney General's authority in ignoring cases in the public interest. This research is a normative research, that is, a study technique or procedure based on several legal principles, legal doctrine, and legal studies relating to the substance of laws and regulations that are general and specific in order to answer the legal issues proposed.

The results of this study are expected to have conceptual and legal reform of the nature of the regulation, especially concerning the authority of the Attorney General in ignoring the case in the public interest. to revise Law Number 16 of 2004 about the Prosecutor's Office or issue the Republic of Indonesia's Attorney General's Decree as a Standard Operational Procedure (SOP) The Attorney General ignoring criminal cases in the public interest.

Keywords: *Authority of the Attorney General's Authority, Ignoring the Case (Deponering), Public Interest*